



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INDRALI TAUFIK, seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Jorong Talaok, Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

LOLI MARSELINA, seorang perempuan yang bertempat tinggal di Jorong Talaok, Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;

yang selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon** pada penetapan ini, yang dalam perkara ini mereka telah memberikan kuasa kepada Yesi Marlina, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Yesi Marlina, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Lettu Amran No. 25 RT. 04 RW. 03 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 Mei 2024 di dalam Register 63/SK/Pdt/V/2024/PN Kbr; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 Juni 2024 dalam register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki satu (1) orang anak;
- Bahwa anak pemohon bernama M. ATHALLAH LIRAZQA;
- Bahwa anak pemohon merupakan (Laki-laki) lahir di Solok pada tanggal 28 September 2018;
- Bahwa anak Pemohon dari pasangan suami istri INDRALI TAUFIK dan LOLI MARSELINA yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Hiliran Gumanti tanggal 10 November 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No.1302-LU-01102018-0005 tertanggal 01 Oktober 2018 (Laki-laki), anak ke-1 (Satu) dari pasangan suami istri INDRALI TAUFIK dan LOLI MARSELINA yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dimana dalam Akta tersebut terdapat nama LIRAZQA M. ATHALLAH yang mana nama itu tidak disukai oleh Pemohon karena anak pemohon sering sakit dan pemohon ingin mengubah nama anak, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam Akta tertulis LIRAZQA M. ATHALLAH yang ingin diubah menjadi ALFAREZI KENZO MUBARRAQ.
- Bahwa (nama anak) Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin di perbaiki menjadi ALFAREZI KENZO MUBARRAQ.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud LIRAZQA M. ATHALLAH.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1302-LU-01102018-0005 tertanggal 01

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018, bahwa sebagai pertimbangan kami melampirkan sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga
2. Buku Nikah
3. Akta Kelahiran

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (pemohon/anak pemohon) No. 1302-LU-01102018-0005 tertanggal 01 Oktober 2018 dari LIRAZQA M. ATHALLAH menjadi ALFAREZI KENZO MUBARRAQ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya datang menghadap ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan hanya sekedar mengenai tanggal dari surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-01102018-0005 atas nama Pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.1;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/04/XI/2017 atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302171408180001 atas nama Pemohon 1 sebagai Kepala Keluarga, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan Nomor 1302174403940002 atas nama Pemohon 2, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan Nomor 1302170405850004 atas nama Pemohon 1, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.5;

Menimbang bahwa karena seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, seluruh alat bukti tulisan dari Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang karena Pemohon telah menunjukkan dokumen aslinya di dalam persidangan, Hakim dapat mencocokkan fotokopi dari bukti tulisan P.1 sampai dengan P.5 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon kepada Hakim agar nama anak dari Pemohon yang semula bernama Lirazqa M. Athallah, seperti yang dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-01102018-0005, diubah menjadi Alfarezi Kenzo Mubarraq;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya itu, Pemohon tidak mencantumkan alasan atau dasar hukum yang menjadi dasar permohonan dari Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum dari permohonannya, tetapi karena norma dari Pasal 189 R.Bg telah mengatur bahwa hakim wajib menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dan karena ketentuan perubahan nama yang dimohon oleh Pemohon itu diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang selanjutnya dalam penetapan ini disebut dengan istilah **Undang-undang Adminduk**, Hakim berpendapat bahwa dasar hukum dari permohonan ini adalah Pasal 52 Undang-undang Adminduk;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal dari permohonan Pemohon khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili permohonan *a quo* secara volunter;

Menimbang bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, Hakim akan menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminduk, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3. sesuai dengan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Adminduk, berdasarkan laporan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut sebagai **Perpres 96/2018** dalam penetapan ini, pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan dari pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga dan juga KTP elektronik dan dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, berdasarkan kaidah hukum dalam norma-norma hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa:

1. perubahan nama baik itu yang tercantum dalam dokumen kependudukan maupun yang tercantum dalam akta pencatatan sipil dilaksanakan melalui mekanisme pencatatan perubahan nama yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Adminduk;
2. mekanisme pencatatan perubahan nama pada suatu akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil jika terdapat suatu penetapan dari pengadilan negeri mengenai perubahan nama tersebut;
3. pengadilan negeri yang berwenang untuk menetapkan perubahan nama pada suatu akta pencatatan sipil adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang karena Pasal 52 Undang-undang Adminduk membatasi bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam register dan kutipan akta kelahiran atas nama anak dari Pemohon yang bernama Lirazqa M. Athallah yang tercantum dalam basis data kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang setelah menentukan jika pengadilan negeri berwenang

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



untuk mengadili permohonan ini, Hakim selanjutnya menentukan pengadilan negeri mana yang secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan ini dengan menggunakan kaidah hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

Menimbang karena ketentuan Pasal 52 Undang-undang Adminduk membatasi bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari pemohon, Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili permohonan perubahan nama yang telah diajukan oleh Pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari Pemohon;

Menimbang karena Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Solok berdasarkan bukti tulisan P.4 dan P.5 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta bukti tulisan P.3 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, dan karena Kabupaten Solok sebagai tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut masih termasuk ke yurisdiksi atau wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Koto Baru, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang setelah Hakim menentukan jika Pengadilan Negeri Koto Baru adalah pengadilan negeri yang berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan *a quo*, Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah permohonan Pemohon termasuk ke dalam yurisdiksi *volunter* yang berarti bahwa perkara ini tidak mengandung sengketa dengan pihak lain yang diputus dengan produk akhir berupa suatu penetapan, atau apakah permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *kontentiosa* yang berarti bahwa perkara ini mengandung suatu sengketa dengan pihak lain yang harus diputus dengan produk akhir berupa putusan yang mensyaratkan adanya penarikan pihak lain sebagai pihak yang berperkara, yang diajukan dengan bentuk suatu gugatan;

Menimbang untuk dapat menjawab isu hukum tersebut, Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. berdasarkan norma Angka 4 Huruf A Angka Romawi II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang selanjutnya disebut sebagai **Buku II Mahkamah Agung** dalam penetapan ini, perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunteer dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;
2. berdasarkan norma Angka 6 Huruf A Angka Romawi II Buku II Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan ketentuan Nomor 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, yang selanjutnya disebut SE Dirjen 3/2020, mengatur bahwa sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya bagi perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, ataupun permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;
4. bahwa berdasarkan halaman 131 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut sebagai **Permendagri 109/2019**, terdapat frasa “berdasarkan **penetapan pengadilan negeri**” pada formulir Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama yang memiliki kode CP.09;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum itu, karena Pasal 52 Undang-undang Adminduk dan juga peraturan pelaksanaannya mensyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri sebagai syarat pencatatan perubahan nama pada akta pencatatan sipil, karena suatu perkara yang diputus dengan penetapan hakim dari pengadilan negeri menunjukkan bahwa perkara itu merupakan suatu perkara permohonan yang termasuk ke dalam pengertian

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



yurisdiksi volunteer, dan karena pengajuan ganti nama juga dianggap sebagai suatu permohonan di dalam SE Dirjen 3/2020, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mengubah nama dalam akta pencatatan sipil merupakan suatu perkara permohonan yang dapat diperiksa secara volunteer dengan produk akhir berupa penetapan, yang tidak memerlukan penarikan pihak lain sebagai pihak yang berperkara dalam perkara tersebut;

Menimbang setelah membaca permohonan tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang dihadirkan Pemohon, karena Pemohon memohon agar nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1302-LU-01102018-0005 yang semula bernama Lirazqa M. Athallah diubah namanya menjadi Alfarezi Kenzo Mubarraq, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Koto Baru secara volunteer melalui mekanisme perubahan nama yang telah diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Adminder;

Menimbang bahwa untuk menyatakan maksud dan tujuan pokok dari permohonannya itu, Pemohon dengan surat permohonan telah mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan peristiwa atau dalil yang diuraikan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang menjadi isu utama dalam permohonan *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu:

- 1. Apakah Lirazqa M. Athallah merupakan anak kandung dari Pemohon?**
- 2. Jika Lirazqa M. Athallah terbukti sebagai anak kandung dari Pemohon maka apakah tujuan perubahan nama dari Lirazqa M. Athallah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?**

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Menimbang karena Pemohon telah mendalilkan bahwa Alfarezi Kenzo Mubarraq adalah anak dari Pemohon, dan juga karena tujuan dari perubahan nama seseorang tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilakukan dengan itikad baik maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan secara formal dengan alat buktinya bahwa benar anak laki-laki yang bernama Alfarezi Kenzo Mubarraq adalah anak kandung Pemohon dan tujuan perubahan nama anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isu pertama tersebut, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tulisan yang diberikan tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu bukti akan mempertimbangkan tulisan Pemohon dengan menggunakan kaidah hukum yang diatur dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
2. berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;
3. berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka akta otentik tersebut hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;

Menimbang karena bukti tulisan P.4 dan P.5 hanya merupakan kartu

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



tanda penduduk Pemohon, dan karena isi pokok dari bukti tulisan P.4 dan P.5 tidak memiliki relevansi dengan peristiwa kelahiran Lirazqa M. Athallah dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.4 dan P.5 tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam membuktikan peristiwa yang menjadi pokok sengketa 1, akan tetapi bukti tulisan P.4 dan P.5 tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai bukti untuk menerangkan domisili dari Pemohon;

Menimbang karena bukti tulisan P.3 adalah dokumen kependudukan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan karena dokumen tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang berwenang untuk mencatat peristiwa penting yang terjadi dan hubungan kekeluargaan dalam suatu keluarga di dalam wilayah administrasi Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran formal dan lahir dari bukti tulisan P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga satu orang anak laki-laki dapat dipercayai dan memiliki daya pembuktian yang mengikat bagi setiap orang mengenai isi pokok dari bukti tulisan P.3;

Menimbang karena bukti tulisan P.1 merupakan akta kelahiran yang dibuat dalam bentuk atau format surat yang ditentukan oleh undang-undang, dan karena akta itu dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan peristiwa penting mengenai kelahiran seorang penduduk di Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.1 merupakan suatu akta otentik, sehingga kebenaran formal dan materiil isi dari bukti tulisan P.1 yang menerangkan bahwa Lirazqa M. Athallah adalah anak laki-laki dari Pemohon 1 sebagai ayah dari anak tersebut dan Pemohon 2 sebagai ibu dari anak tersebut dapat dipercayai dan memiliki daya pembuktian yang mengikat bagi setiap orang mengenai pokok isi akta tersebut;

Menimbang karena bukti tulisan P.2 merupakan kutipan akta nikah yang dibuat dalam bentuk atau format surat yang ditentukan oleh undang-undang, dan karena akta tersebut dibuat oleh pejabat pencatat nikah dari

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan peristiwa penting berupa perkawinan yang terjadi dalam wilayah administrasi yang masih merupakan kewenangannya, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.2 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran formal dan materiil dari isi dari bukti tulisan P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan perkawinan dapat dipercaya dan memiliki daya pembuktian yang mengikat bagi setiap orang mengenai pokok isi akta itu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tulisan Pemohon dan bukti persangkaan tersebut, Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. bahwa Lirazqa M. Athallah adalah anak laki-laki yang telah dilahirkan oleh Pemohon 1 dalam perkawinan dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- b. bahwa Lirazqa M. Athallah lahir pada tanggal 28 September 2018;
- c. bahwa nama anak Pemohon dalam pusat data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tercatat sebagai Lirazqa M. Athallah;

Menimbang karena Pemohon telah dapat membuktikan jika Lirazqa M. Athallah merupakan anak kandung mereka yang lahir pada tanggal 28 September 2018 dalam pernikahan mereka yang sah dan tercatat, Hakim selanjutnya akan memeriksa Pokok Sengketa 2 mengenai apakah tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa tidak terdapat norma hukum atau ketentuan dalam Undang-undang Adminduk dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara khusus mengenai suatu batasan atau kriteria tertentu yang menjadi syarat agar seseorang dapat mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan dalam Undang-undang Adminduk dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara khusus mengenai batasan atau kriteria yang menjadi syarat agar seseorang dapat mengajukan perubahan nama, Hakim berpendapat bahwa kaidah hukum dalam Pasal 10 KUHPdata yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Adminduk masih relevan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk digunakan sebagai dasar dalam memeriksa apakah tujuan mengajukan perubahan nama seseorang atau nama anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan Pasal 10 KUHPerdara, diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuan dalam keempat pasal yang lalu, sekali-kali tidak boleh diajukan sebagai bukti adanya hubungan sanak saudara;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dari Pasal 10 KUHPerdara tersebut, karena perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menerangkan adanya hubungan kekeluargaan, Hakim berpendapat bahwa tujuan untuk melakukan perubahan nama sekali-kali tidak boleh melahirkan suatu hubungan keluarga yang baru yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat merugikan orang lain atau pihak ketiga ataupun tidak boleh menghapuskan hubungan keluarga yang telah ada ataupun untuk mengaburkan asal-usul dari Lirazqa M. Athallah, sehingga Hakim selanjutnya memeriksa apakah tujuan Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Lirazqa M. Athallah menjadi Alfarezi Kenzo Mubarraaq ditujukan untuk melahirkan suatu hubungan keluarga yang baru yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat merugikan orang lain atau pihak ketiga ataupun untuk mengaburkan hubungan keluarganya yang semula;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya itu mendalilkan jika tujuan dari Pemohon mengubah namanya adalah agar anak dari Pemohon tidak sering menderita penyakit karena Pemohon mempercayai nama Lirazqa M. Athallah yang disematkan kepada anaknya menyebabkan anaknya sering menderita penyakit tertentu atau sakit-sakitan;

Menimbang bahwa menurut kebiasaan yang hidup di dalam daerah tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk di dalam wilayah masyarakat adat Minangkabau yang juga merupakan suku dari Pemohon, terdapat suatu kepercayaan dan kebiasaan bahwa nama orang yang tidak sesuai dengan karakter atau fisik dari seseorang dikaitkan sebagai penyebab munculnya gangguan kesehatan atau penyakit pada diri orang yang menyandang nama itu sekalipun kepercayaan tersebut tidaklah dapat dibuktikan secara ilmiah

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



menurut ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam hukum acara perdata;

Menimbang bahwa karena menurut kebiasaan yang hidup dan yang dipercayai oleh masyarakat adat Minangkabau yang merupakan suku dari Pemohon bahwa nama seseorang dapat mempengaruhi kesehatan diri dari seseorang yang menyandang nama itu, karena Hakim juga harus menggali norma adat, kebiasaan atau kepatutan yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat adat, dan karena dalam persidangan juga telah terbukti bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk menggelapkan hubungan kekeluargaan atau hubungan keperdataan antara Lirazqa M. Athallah dengan kedua orang tua kandungnya ataupun dengan pihak ketiga, Hakim memperoleh suatu alat bukti persangkaan yang tidak bersumber dari undang-undang bahwa perubahan nama Lirazqa M. Athallah bukanlah untuk menggelapkan kedudukan perdata atau identitas kependudukan dari Lirazqa M. Athallah secara melawan hukum yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat merugikan orang lain ataupun untuk mengaburkan hubungan keluarga sedarah antara Lirazqa M. Athallah dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengannya;

Menimbang karena bukti tulisan dari Pemohon bersesuaian dengan alat bukti persangkaan mengenai tujuan dari Pemohon mengubah namanya, dan karena perubahan nama adalah hak dari orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan dari anggota keluarganya atau pihak ketiga lainnya, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dari Lirazqa M. Athallah menjadi Alfarezi Kenzo Mubarraq berasal hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan tertulis yang berlaku, tidak bertentangan dengan hak pribadi dari Lirazqa M. Athallah sebagai seorang anak dan kuasa asuh Pemohon yang telah terbukti adalah orang tua kandung dari Lirazqa M. Athallah serta tidak bertentangan dengan norma kepatutan, kebiasaan, atau norma tidak tertulis lainnya yang dipercayai dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang merupakan suku dari Pemohon;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang semula bernama Lirazqa M. Athallah dalam register dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-01102018-0005 beralasan hukum untuk diubah menjadi Alfarezi Kenzo Mubarraq, sehingga petitum angka 2 permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sekedar untuk memperbaiki kekeliruan penerapan hukum kuasa Pemohon yang tidak dapat membedakan lembaga perubahan nama dengan lembaga pembetulan akta pencatatan sipil karena adanya kesalahan tulis redaksional;

Menimbang berdasarkan norma dari Pasal 80 Ayat (2) Permendagri 108/2019, pencatatan perubahan dalam suatu akta pencatatan sipil dilakukan dengan tata cara pengisian formulir pelaporan, penyerahan syarat pencatatan perubahan nama kepada pejabat pencatatan sipil yang telah menerbitkan akta oleh pemohon, verifikasi dan validasi atas formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan perubahan nama, perekaman data tersebut ke dalam basis data kependudukan, pemberian catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut sesuai dengan penetapan dari pengadilan negeri, dan penyerahan kutipan akta yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon yang bersangkutan;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam paragraf terdahulu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak agar perubahan nama anak Pemohon yang dikabulkan oleh penetapan pengadilan negeri dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil dalam instansi pelaksana yang menerbitkan akta ke dalam basis data kependudukan dan diberikan catatan pinggir dalam register dan kutipan akta kelahiran, setelah Pemohon mengisi formulir pelaporan yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dan menyerahkan semua persyaratan yang ditentukan yang salah satunya berupa salinan penetapan pengadilan negeri atas permohonan perubahan nama yang telah dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menghindari penetapan ini tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Adminduk jo. Pasal 80 Permendagri 108/2019, dan karena domisili atau tempat tinggal dari

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama dengan instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon, Hakim selanjutnya akan menentukan dinas kependudukan dan catatan sipil yang diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam register dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang karena akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok dan karena Pemohon juga berdomisili di wilayah Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus melaksanakan pencatatan perubahan nama Pemohon yang dimaksud dalam amar penetapan ini adalah Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Solok sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Adminduk jo. Pasal 80 Permendagri 108/2019;

Menimbang karena isi pokok dari petitum angka 3 permohonan *a quo* sesuai dengan hak yang diberikan oleh Pasal 80 Permendagri 108/2019 bagi setiap penduduk yang ingin mencatatkan peristiwa penting berupa perubahan nama, dan karena petitum tersebut diperlukan agar pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sebagai instansi pelaksana penerbit akta kelahiran Pemohon dapat mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud di dalam amar penetapan ini ke dalam register dan kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon sesuai dengan tata cara pencatatan perubahan nama yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 Permendagri 108/2019, Hakim berpendapat jika petitum angka 3 permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena Huruf d sampai dengan Huruf e Pasal 80 Ayat (2) Permendagri 108/2019 telah memerintahkan pejabat pencatatan sipil yang menerima permohonan pencatatan suatu perubahan nama untuk "*melakukan pemberian catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan penetapan dari pengadilan negeri, dan penyerahan kutipan akta yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon*" dan bukan hanya untuk mendaftarkannya ke dalam register yang telah ditentukan untuk itu seperti yang tertulis dalam petitum angka 3 dari permohonan Pemohon, dan karena penetapan pengadilan negeri mengenai

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama bukanlah suatu bentuk pemberian izin bagi lembaga administratif dalam melakukan tindakan administratif tetapi syarat tersendiri yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia yang ingin mengubah namanya, Hakim berpendapat bahwa redaksi petitum angka 3 dari permohonan *a quo* yang telah dikabulkan harus diubah sesuai dengan redaksi amar angka 3 penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg, dalam rapat permusyawaratan putusan, hakim karena jabatannya harus menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dan hakim wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa seorang hakim yang memeriksa suatu perkara memiliki kewajiban untuk menambahkan perihal hukum atau memperbaiki hal yang berhubungan dengan kekeliruan dari pihak mengenai penerapan hukum yang berhubungan dengan tuntutananya apalagi jika pihak yang berperkara merupakan pihak yang awam atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup termasuk untuk menambahkan suatu amar yang tidak diminta dalam petitum permohonan tetapi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penetapan atau putusan;

Menimbang karena Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminduk telah mengatur secara tegas tata cara penyampaian salinan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan perubahan nama kepada pejabat pencatatan sipil yang berwenang yaitu dengan cara dilaporkan sendiri oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil atau dokumen kependudukan itu, dan karena kata penduduk itu menurut Hakim merujuk kepada pemohon atau subyek akta yang permohonan perubahan namanya telah dikabulkan oleh pengadilan negeri, Hakim berpendapat bahwa pihak yang dibebani dengan kewajiban untuk melaporkan adanya perubahan nama dari Pemohon yang telah dikabulkan sesuai dengan amar penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok selaku instansi pelaksana yang telah

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



menerbitkan akta kelahiran atas nama Lirazqa M. Athallah adalah Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah dibebani kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah dikabulkan dalam amar penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk dicatatkan, karena perintah tersebut harus disebutkan secara tegas agar perubahan nama itu dapat dicatatkan sesuai dengan asas tertib administrasi kependudukan, dan karena menurut yurisprudensi, Hakim dapat mengabulkan amar yang tidak dituntut sepanjang amar tersebut berfungsi untuk melaksanakan penetapan dengan cara yang tidak merugikan orang lain, Hakim akan mencantumkan amar yang akan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan dari penetapan ini mengenai perubahan nama anak dari Pemohon yang telah dikabulkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru atau aplikasi *e-court*;

Menimbang karena petitum angka 2 dan 3 yang merupakan pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, dan karena pokok dari permohonan ini diperiksa secara volunter, Hakim berpendapat bahwa segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena terdapat sisa panjar biaya perkara dalam perkara ini, dan karena sisa panjar biaya perkara tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon atau Kuasanya, Hakim memerintahkan Pemohon atau kuasanya untuk mengambil sisa panjar biaya perkara sebelum mengambil salinan dari penetapan ini dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa seluruh petitum dari permohonan Pemohon juga telah dikabulkan seluruhnya

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdapat perubahan redaksional atas petitum yang telah dikabulkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 1 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama Pemohon yang semula bernama **Lirazqa M. Athallah**, yang dimaksud dalam register dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-01102018-0005, menjadi **Alfarezi Kenzo Mubarraq**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama dari Pemohon seperti yang dimaksud dalam amar angka 2 penetapan ini pada register dan kutipan dari Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-01102018-0005 dan untuk menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir tersebut kepada Pemohon setelah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok menerima salinan resmi penetapan ini dari Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini secara elektronik;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru. Putusan tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tati Sulastris, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan kemudian juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tati Sulastris

Timbul Jaya, S.H.

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kbr